



**PUTUSAN**

**Nomor 179 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BABATANG bin KACCO (Alm);**  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/31 Desember 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tumbit Dayak Rt. 005/002 Kelurahan Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau/Jalan Hidup Baru Rt. 18 Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Berkebun/petani;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, tanggal 21 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Babatang bin Kacco (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Penuntut Umum;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 179 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Babatang bin Kacco dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang a.n. Sdr. Babatang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2017 yang sudah dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang a.n. Sdr. Babatang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 April 2017 yang sudah dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penggarapan/penguasaan tanah a.n. Babatang tanggal 24 Oktober 2008 yang sudah dilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor 274/Pid.B/2018/PN Trg, tanggal 28 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Babatang bin Kacco (Alm) tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang a.n. Babatang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2017 yang sudah dilegalisir;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 179 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang a.n. Sdr. Babatang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 April 2017 yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penggarapan/penguasaan tanah a.n. Babatang tanggal 24 Oktober 2018 yang sudah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 274/Pid.B/2018/PN.Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Kalimantan Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 24 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Kalimantan Timur pada tanggal 28 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 24 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor 274/Pid.B/2018/PN Trg, tanggal 28 Agustus 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 179 K/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dan keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Nasi, ibu Terdakwa, sebagai pemilik tanah dalam perkara *a quo* yang terletak di Rt.05, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas  $\pm$  2,2 ha, telah membuat surat kepemilikan atas tanah tersebut dengan mengatasnamakan Terdakwa, kemudian menjualnya kepada pihak lain dengan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan tidak menyerahkan sedikitpun uang penjualan tanah tersebut kepada ibunya yaitu saksi Nasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ibunya (saksi Nasi), membeli tanah seluas 2,2 ha tersebut dari saksi Hamzah seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang uang pembeliannya diperoleh dari harta milik ibunya di Sulawesi Selatan, dengan kata lain tanah yang dibeli dari saksi Hamzah tersebut terdapat didalamnya hak dari saksi Nasi (ibu Terdakwa), sehingga meskipun tanah yang dibeli dari saksi Hamzah tersebut di atasnamakan Terdakwa hanya karena ibu Terdakwa buta huruf, tidak mengetahui serta karena kepercayaan ibunya kepada Terdakwa, bukan berarti tanah hasil beli dari saksi Hamzah tersebut sebagai milik sah Terdakwa, karena uang pembelian tanah tersebut bersumber dari hasil jual beli tanah dan rumah kepunyaan ibunya di Sulawesi Selatan, dan setelah tanah tersebut dibeli, juga dikerjakan saksi Nasi bersama Terdakwa. Dengan demikian hak milik tanah yang dibeli dari saksi Hamzah tersebut masih merupakan hak milik saksi Nasi, jika kemudian

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 179 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hasil beli dari saksi Hamzah seluas 2,2 ha tersebut dijual Terdakwa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan uang tersebut dimiliki sendiri oleh Terdakwa tanpa membagi kepada ibunya sedikitpun, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur penggelapan, meskipun kata Terdakwa tanah dan bangunan milik ibunya tersebut sudah diganti tanah milik Terdakwa di tempat yang sama di Sulawesi Selatan, akan tetapi tidak terdapat bukti yang menguatkan dalil Terdakwa tersebut;

- Bahwa dengan pertimbangan di atas, maka berdasarkan ketentuan hukum kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan dan membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tersebut, selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHPidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara, Nomor 274/Pid.B/2018/PN Trg, tanggal 28 Agustus 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain secara materiil dan immaterial, dalam hal ini ibu Terdakwa sendiri, saksi Nasi;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 179 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Kalimantan Timur tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor 274/Pid.B/2018/PN Trg, tanggal 28 Agustus 2018, tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa BABATANG bin KACCO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti:
  - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang a.n. Sdr. Babatang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2017 yang sudah dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang a.n. Sdr. Babatang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 April 2017 yang sudah dilegalisir;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 179 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penggarapan/penguasaan tanah a.n. Babatang tanggal 24 Oktober 2008 yang sudah dilegalisir;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2019**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

TTD

Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 179 K/Pid/2019